

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Tahun 2025 Nomor 52014

Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Maka diperlukan untuk menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU 29 Tahun 2007, UU 23 Tahun 2014, UU 1 Tahun 2022, PP 71 Tahun 2010, PP 12 Tahun 2019, Permendagri 64 Tahun 2013, Permendagri 90 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020, dan Perda 7 Tahun 2022.

Di dalam Pergub ini diatur secara rinci mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan. Peraturan Gubernur ini berisi Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; Akuntansi Pendapatan-LRA; Akuntansi Pendapatan-LO; Akuntansi Belanja; Akuntansi Beban; Akuntansi Pembiayaan; Akuntansi Kas dan Setara Kas; Akuntansi Piutang; Akuntansi Persediaan; Akuntansi Investasi; Akuntansi Aset Tetap; Akuntansi Dana Cadangan; Akuntansi Aset Lainnya; Akuntansi Reorganisasi Entitas Akuntansi; Akuntansi Properti Investasi; dan Akuntansi Kewajiban.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2025.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 21033), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran file: 812 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 4 dan lampiran hlm 5 s.d. 812)